

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sungai Rasau**

##### **1. Profil Desa Sungai Rasau**

Desa Sungai Rasau adalah salah satu desa pesisir dan padat penduduknya yang ada di kecamatan Bumi Makmur, kabupaten Tanah Laut dengan jumlah penduduk 2.044 jiwa. Sekitar 70% penduduknya bermata pencaharian sebagai Buruh Nelayan dan Nelayan. (Kecbumimakmur.tanahlautkab.go.id, t.thn.) Desa sungai rasau yang terletak di kecamatan Bumi Makmur ini berbatasan langsung dengan desa Tanggul STI, pantai laut jawa, desa pantai harapan, dan desa kurau utara.

Pada periode saat ini desa sungai rasau di kepalaai oleh Tan Selamat yang telah memimpin sejak tahun 2019. Desa sungai rasau memiliki luas wilayah 124 ha/m<sup>2</sup> dan jumlah penduduk total 2.041 jiwa. Sebagai salah satu desa yang terletak di pesisir pantai Laut Jawa, desa sungai rasau memiliki kesesuaian kriteria wilayah untuk perancangan Kampung KB yang ada di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya desa sungai rasau akan menjadi model pengembangan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK). Diantara 11 desa yang ada di kecamatan bumi makmur, desa sungai rasau memiliki kesesuaian kriteria wilayah dengan pembentukan Kampung KB adalah sebagai berikut:

a. Kumuh

Dimana sebagian besar masyarakat banyak yang kurang hidup sehat dan bersih (PHBS).

b. Daerah Pesisir/Nelayan

Hampir 75% masyarakat mata pencahariannya adalah nelayan yang menempati pinggiran Laut Jawa yang membentang sepanjang desa.

c. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah desa sungai rasau dilewati aliran sungai Kurau dan menjadi pertemuan antara air sungai tawar dan air laut (Air Payau).

d. Daerah Kawasan Miskin

Secara fisik bisa dikatakan miskin karena banyak rumah masyarakat yang menggunakan atap sirap, lantai kayu, dan dinding papan tipis dan banjir ketika air laut pasang.

e. Terpencil

Jarak desa sungai rasau dengan jalan provinsi yang mencapai 4 km<sup>2</sup> namun untuk akses ekonomi dan kesehatan mudah.

b. Padat penduduk

Kepadatan penduduk desa sungai rasau dapat dilihat dari jarak dan rapatnya rumah masyarakat yang menumpuk di sekitar 1 km<sup>2</sup> memasuki desa. Karena masyarakat lebih mudah menjangkau pekerjaannya yang ada di pinggiran aliran pantai.



## 2. Letak Geografis Desa

### a. Batas Wilayah

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Sungai Rasau

No	Batas	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Utara	Desa Handil Labuan Amas, Handil Maluka, Kurau
2	Sebelah Selatan	Laut Jawa, Kecamatan Kurau
3	Sebelah Timur	Kurau Utara
4	Sebelah Barat	Pantai Harapan

Sumber : Dokumen Profil Desa Sungai Rasau

## 3. Letak Demografis

### a. Jumlah Penduduk Menurut Dusun

Di Desa Sungai Rasau yang memiliki 3 Dusun dengan padatnya jumlah penduduk. Maka pada ini dibuat tabel jumlah penduduk menurut dusun dalam setiap kelompok keluarga.

Tabel 4.2  
Penduduk Menurut Dusun

No.	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga	Laki-laki	Perempuan
1	1 (RT.1 - 3)	187	324	308
2	2 (RT.4 - 6)	181	283	284
3	3 (RT.7 -9)	243	446	394

Sumber : Dokumen Profil Desa Sungai Rasau

b. Jumlah Bangunan Menurut RT

Tabel 4.3  
Jumlah Bangunan Menurut RT

No/RT	Jumlah Rumah	Jumlah Tempat Ibadah
I	45	1
II	51	1
III	48	1
IV	49	1
V	35	1
VI	42	
VII	32	1
VIII	82	
IX	93	1
Total	477	7

Sumber : Dokumen Profil Desa Sungai Rasau

c. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.4  
Sarana dan Prasarana Desa

No	Uraian	Jumlah
1	Kantor Desa/Balai Desa	1
2	Gedung SLTA	-
3	Gedung SLTP/MTSN	1
4	Gedung SD/MI	1
5	Gedung TK	1
6	Gedung Paud	-
7	Masjid/Musholla	7

8	Polindes/Postu	1
9	TPQ	1
10	Pos Keamanan Desa	1

Sumber : Dokumen Profil Desa Sungai Rasau

#### 4. Letak Topografi

Desa Sungai Rasau merupakan bentangan wilayah Desa /Kelurahan tepi pantai/pesisir 25 ha. Desa/Kelurahan aliran sungai 1.500 m<sup>2</sup>. Desa/Kelurahan bantaran sungai 150 m<sup>2</sup>. Demikian juga desa yang rawan banjir.

#### 5. Visi Misi Desa Sungai Rasau

##### A. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sungai Rasau ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang kepentingan di Desa Sungai Rasau seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sungai Rasau

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI, MARTABAT, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”.


##### B. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi

desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasikan / dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sungai Rasau sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sungai Rasau adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota rumah tangga miskin
2. Meningkatkan pelayanan terhadap seluruh masyarakat
3. Memberdayakan sumber daya masyarakat
4. Menciptakan iklim suasana demokratis dan agamis
5. Meningkatkan mutu produksi
6. Menaikkan kapasitas produksi (Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), 2021-2026)

## 6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Rasau



## **B. Gambaran Umum Kebijakan ADD**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diutamakan oleh masyarakat yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. (Kira, 2016, hal. 53)

Maksud diberikan ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014).

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung ADD antara lain meliputi: (pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014).

1. Dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraka sesuai dengan kewenangannya akan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - a. Sesuai dengan potensi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian akan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa.
2. Meningkatkan keseimbangan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa



3. Mendorong peningkatan kontribusi partisipasi swadaya gotong royong masyarakat

Prinsip pengelolaan ADD adalah (pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014) adalah:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
- b. Pengelolaan kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum
- c. ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif, efisien, terarah dan terkendali
- d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilakukan dan dievaluasi secara terbuka dengan menyangkutkan seluruh unsur masyarakat di desa.

Penggunaan dana ADD setelah dikurangi untuk tunjangan BPD, insentif Ketua RT, RW dan LPM selama setahun atau 12 bulan dibagi menjadi 2 komponen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebesar 30% dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Sebesar 70% dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Biaya Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% dimana 70% untuk operasional Pemdes (pasal 10 ayat 4) dan BPD 20% (pasal 10 ayat 5) dipergunakan untuk:

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:

a. Belanja pegawai meliputi:

1. Honorarium tim Pelaksana ADD/ Tim Swakelola ADD dan honor-honor kegiatan lainnya.
2. Tunjangan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa
3. Insentif petugas sosial kemasyarakatan desa

b. Belanja Jasa meliputi:

1. Rekening Listrik
2. Rekening Air
3. Rekening Telepon

c. Belanja Barang meliputi:

1. Alat Tulis Kantor
2. Cetak, Foto Copy, Materai
3. Makan/minum rapat-rapat
4. Pakaian Dinas aparatur Desa dan Lembaga Desa
5. Pengadaan Peralatan kantor

d. Belanja Perjalanan Dinas

e. Belanja Perawatan / Pemeliharaan meliputi:

1. Kendaraan Dinas

## 2. Peralatan Kantor Desa / Balai Desa

- b. Pengadaan buku-buku administrasi desa dan literatur peraturan perundang-undangan
  - c. Belanja bantuan pilkades/ penjaringan perangkat desa, pembentukan BPD
  - d. Bantuan kegiatan tim/ panitia pemekaran desa bagi desa yang mengusulkan pemekaran desa
  - e. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa
2. Biaya Operasional BPD digunakan untuk:
- a. Honorarium sidang/ rapat
  - b. Alat Tulis Kantor
  - c. Fotocopy / cetak
  - d. Makan / minum rapat-rapat
  - e. Pakaian Dinas BPD
  - f. Perjalanan Dinas
  - g. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BPD
3. Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, 70% dari ADD digunakan untuk:
- a. Pembangunan dan / atau rehab infrastruktur perdesaan skala desa
  - b. Mendorong peningkatan komoditas unggulan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan

- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif pedesaan, lumbung desa dan pasar desa
- d. Penyusunan profil desa (data base), RPJM desa, RKP desa, LPPD dan LKPJ
- e. Penyusunan peraturan desa /peraturan kepala desa
- f. Pembuatan peta desa, papan struktur organisasi pemerintah desa, papan informasi / pengumuman
- g. Penyelenggaraan musrenbang desa
- h. Penguatan pengelolaan teknologi tepat guna
- i. Penanggulangan kemiskinan, perbaikan perumahan yang tidak layak huni dan masalah sosial lainnya
- j. Penguatan lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT dan RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu, Lembaga Adat melalui bantuan operasional dan pelaksanaan bakti gotong royong masyarakat di tingkat desa
- k. Bantuan operasioanl desa persiapan
- l. Penyediaan data-data, buku-buku administrasi pemerintah desa
- m. Bintek, penyuluhan / sosialisasi, orientasi serta peningkatan keterampilan Perangkat desa, BPD, LPM dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- n. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dan

lembaga lainnya baik dalam daerah maupun luar daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa setelah mendapat persetujuan camat setempat

- o. penguatan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan pemukiman
- p. mendorong pengembangan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolah
- q. mendorong pengembangan bidang kesehatan, kepemudaan dan olahraga
- r. penyelenggaraan pilkades, penjaringan dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan kaur desa
- s. lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

Pengelola dana ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

/ Tim Swakelola ADD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

- a. penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa
- b. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan adalah Sekretaris Desa
- c. Sekretaris Kegiatan adalah Kepala Urusan Pembangunan / Perekonomian dan Pembangunan
- d. Bendahara / Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan / Keuangan dan Umum

- e. Anggota dari kaur dan dapat dari lembaga desa dan pendamping yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Personalia Tim Pelaksana Kegiatan ADD tersebut, secara teknis dalam pelaksana kegiatan ADD dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan (LPM, PKK, RT, RW, Lembaga lain yang dibutuhkan) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Tugas tim pelaksana kegiatan ADD / Tim swakelola adalah:

- a. Menyusun rencana penggunaan ADD dengan mengacu hasil musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan desa tentang APB desa
- b. Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan DURK Desa
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD
- e. Bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Pembina Kecamatan. (Kira, 2016, hal. 58)

Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan ADD di masing-masing desa, diberikan Petugas Pendamping ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (pasal 16 Bupati Nomor 02 Tahun 2014). Adapun tugas pendamping ADD (pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014) adalah:

- a. Membantu kegiatan musrenbangdes, penyusunan / penyempurnaan RPJM Desa, Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa, RKP Desa dan APB Desa
- b. Membantu membuat harga satuan bahan dan upah dengan melakukan survey harga lapangan dengan tetap berpedoman pada standar harga bahan dan upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
- c. Memfasilitasi pembuatan desain gambar, Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan atau membuat desain gambar Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik
- d. Membantu membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) swakelola
- e. Memfasilitasi pembuatan penyusunan profil desa
- f. Membuat laporan perkembangan pengelola ADD
- g. Membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan ADD/ APB Desa
- h. Selain tugas diatas, dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Pelaksana ADD/ anggota Tim Swakelola Desa

- i. Membuat laporan atas pelaksanaan tugas kepada BPMD diketahui Kepala Desa dan Camat setempat.

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Implementasi Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau**

Alokasi Dana Desa (ADD) ialah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan hasil yang di dapat bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Besarnya dana ADD Desa Sungai Rasau tahun 2020 yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 1.035.470.030,00 . Realisasi penggunaan ADD desa Sungai Rasau adalah sebesar Rp 1.035.470.030,00. Kebijakan penggunaan ADD di desa Sungai Rasau mengikuti kebijakan pusat dan daerah seperti contohnya: ADD untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan penggunaan ADD di Desa Sungai Rasau lebih khusus untuk membayar kesejahteraan perangkat desa, operasional pemerintah desa dan tunjangan BPD.

Dalam penggunaan ADD ini sudah diatur dalam peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan aturan ini keluar dari musrembangdes. Dalam subjek yang terlibat dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tentunya ada masyarakat desa, LKMD (PKK, Posyandu, RT, Dusun, Karang



Taruna), BPD, perangkat desa, kelompok agama dan pihak sekolah PAUD, SD, SMP. Untuk pendampingnya yaitu pendamping lokal desa, pendamping desa, tenaga ahli Kabupaten dan pihak Kecamatan Bumi Makmur.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Rasau, pengimplementasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintah di Desa Sungai Rasau meliputi kegiatan:

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa, meliputi:
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa dan Tunjangan adalah tambahan penghasilan tetap yang diterima dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja. Pada tahun 2020 besarnya ADD ini adalah Rp 45.500.000

- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Biaya ini dikeluarkan untuk Perangkat Desa menerima gaji penghasilan tetap serta tunjangan yang di dapat setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa. Perangkat Desa Sungai Rasau yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan & Pelayanan, Kaur Umum & Perencanaan dan Kaur Keuangan. Pada tahun 2020 besarnya ADD untuk biaya ini adalah Rp 274.800.000

c. Biaya Perjalanan Dinas

Dipergunakan untuk biaya perjalanan rapat dari desa ke kecamatan atau rapat koordinasi yang terkait dengan penggunaan ADD yang wilayahnya masih berada di Kecamatan Bumi Makmur.

d. Biaya Alat Tulis Kantor

Dipergunakan untuk penunjang pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa Sungai Rasau.

e. Honor PKPKD dan PPKD

PKPKD adalah kepanjangan dari Pelatihan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan PPKD adalah Pelaksana Pengelola Keuangan Desa.

f. Biaya Rapat-rapat

Biaya rapat digunakan untuk pembelian snack atau minum (konsumsi) bagi peserta rapat dalam rangka koordinasi untuk penyelenggaraan alokasi dana desa di Desa Sungai Rasau.

g. Biaya listrik, air, telepon kantor desa

Dipergunakan untuk membiayai listrik, air dan telepon kantor desa.

h. Biaya penyusunan pelaporan (LPPDesa, LKPJ dan APBDesa)

Biaya penyusunan pelaporan dipergunakan untuk pembuatan dan penyusunan pelaporan LPPDesa, LKPJ Kepala Desa dan APBDesa Sungai Rasau.

i. Biaya SPJ ADD

Biaya ini dipergunakan untuk pembuatan dan penyusunan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.

j. Seragam Dinas

Seragam dinas yang dipergunakan atau di beli Pemerintah Desa adalah Seragam khas pegawai perangkat desa.

k. Biaya Insentif / Operasional RT / RW

Biaya yang dipergunakan untuk diberikan kepada pengurus RT – RW dalam upaya kinerjanya.

l. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Biaya ini dipergunakan untuk pembentukan anggota BPD Desa Sungai Rasau yang diselenggarakan pada bulan November lalu.

2. Biaya Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan

Biaya ini dipergunakan untuk kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sungai Rasau yang anggarannya yaitu maksimal 85% dari Belanja paling sedikit 70%.

3. Biaya Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pengadaan / Penyenggaraan Pos Keamanan Desa

b. Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

c. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan dan Keagamaan

e. Pembinaan LKMD / LPM / LPMD.

Dalam proses penentuan program ADD di Desa Sungai Rasau ini melalui proses musyawarah antara perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut dan pada tahun 2020 ini dusun yang akan mengelola ADD ini adalah dusun 1,2,3 jika program telah di musyawarahkan serta di susun dan dana sudah masuk ke rekening desa maka perangkat desa mempunyai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu:

Tabel 4.5  
Pembagian Dana ADD 2020

No.	Uraian	Satuan
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 858.699.813,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 54.788.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 155.155.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 18.238.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 47.668.500,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Tahun 2020

Alokasi Dana Desa di bagi menjadi beberapa bidang yaitu:

Tabel 4.6  
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Uraian	Satuan
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 45.500.000,00
2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 274.800.000,00
3	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD, dan PPKD dll)	Rp 214.551.163,00
4	Tunjangan BPD	Rp 111.000.000,00
5	Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, pakaian seragam, listrik dll)	Rp 12.546.000,00
6	Insentif / Operasional RT/RW	Rp 4.131.000,00

7	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp 59.990.000,00
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 14.283.150,00
9	Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa	Rp 6.900.000,00
10	Penyusunan, Pendataan, dan Permutakhiran Profil Desa	Rp 5.501.500,00
11	Pendataan	Rp 54.506.000,00
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 11.111.000,00
13	Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	Rp 40.780.000,00
14	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Rp 3.100.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Tahun 2020

Tabel 4.7

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No.	Uraian	Satuan
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Rp 54.788.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Tahun 2020

Tabel 4.8

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan
1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 67.405.000,00
2	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Rp 43.270.000,00
3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Rp 20.940.000,00
4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Rp 15.840.000,00
5	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 7.700.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Tahun 2020

Tabel 4.9  
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan
1	Lain-lain kegiatan Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp 17.423.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Tahun 2020

Tabel 4.10  
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Uraian	Satuan
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp 47.668.500,00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Per Sumberdana Tahun 2020

## 2. Implementasi Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sungai Rasau

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sungai Rasau dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 18.238.000. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Sungai Rasau pemberdayaan masyarakat meliputi:

### a) Pembangunan sarana prasarana pemerintahan desa

Adanya suatu pembangunan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan ini dipergunakan pemerintah desa Sungai Rasau untuk rehab kantor desa, pembuatan gudang desa, pembuatan dapur dan toilet kantor desa.

### b) Pembangunan prasarana perekonomian

Pembangunan prasarana perekonomian di Desa Sungai Rasau diwujudkan untuk

### c) Pelaksanaan 10 program PKK Kabupaten Tanah Laut

### d) Biaya perbaikan kesehatan dan pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sungai Rasau, anggaran untuk pemberdayaan karang taruna guna meningkatkan keterampilan pemuda Desa Sungai Rasau.

e) Pengembangan sosial budaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pemerintah Desa Sungai Rasau memberikan bantuan kepada pengurus madrasah untuk bantuan acara di madrasah tiap per tahun nya.

f) Biaya penunjang kegiatan pemberdayaan RT/RW

Pemerintah Desa Sungai Rasau memberikan biaya penunjang kegiatan pemberdayaan per dusun yang dikelola tiap-tiap Kepala Dusun.

g) Biaya Pelatihan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa

h) Pelatihan dalam mengaplikasikan Siskeudes

i) Pelatihan Pembuatan RAB

Dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa, peneliti melakukan wawancara tentang pencapaian tujuan kebijakan. Dan adapun hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam perencanaan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa, pelaksanaan, dan penanganan pembangunan dan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

- a. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terdapat beberapa pernyataan dari informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Rasau memberikan pernyataan

“pada dasarnya sangat membantu walaupun menyangkut pembangunan belum mencukupi kebutuhan masyarakat seperti di desa ini yang relatif banyak keluarga yang kurang mampu sedangkan ADD hanya 70% yang diperuntukkan dalam pemberdayaan masyarakat tidak cukup untuk meningkatkan pembangunan di desa sungai rasau”. Begitupun juga pernyataan wawancara dari Sekretaris Desa, “dampaknya sangat masih kurang. ADD hanya cukup untuk penyelenggaraan pos keamanan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas diketahui bahwa pelaksana mengakui jumlah ADD yang diterima di desa masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat desa sehingga fenomena pencapaian tujuan kebijakan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan belum tercapai.

b. kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dalam pencapaian tujuan ADD ini, pihak informan menyatakan pendapatnya. Untuk pernyataan Kepala Desa yang menyatakan “dana ADD yang hanya demikian jumlahnya 30% saja tidak cukup, tapi di desa sering terima tamu kalau kita ditunjang dengan satu juta satu bulan memang tidak cukup untuk



biaya hidup, atau kalau adaprasarana air yang rusak kami harus bayar biaya tim teknis dari uang perjalanan dinas”

### **3. Tahapan Pengimplementasian Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau**

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menentukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan rencana tahapan yang strategis. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan meikutsertakan masyarakat desa dengan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa dibahas dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada tahap perencanaan penggunaan ADD diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, RT, RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan ADD dilaksanakan dengan menyeleksi aspirasi dan keperluan masyarakat melalui musyawarah desa. ADD merupakan pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan

demikian, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musrenbangdes.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas tentang usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpicu pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta keterbukaan pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Setelah musrenbangdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah Kepala Desa membentuk tim untuk untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Tim tersebut ditunjuk berdasarkan pertimbangan kepala desa. Setelah RKPDDes disusun, kemudian tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan dalam forum yang bernama musyawarah desa (musdes).

#### b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang memuat penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu salah satunya ialah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dalam bentuk giro. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Hal tersebut berdasarkan Perbup Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019.

Pelaksanaan dalam kegiatan yang didanai oleh ADD kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling

lama 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA yang dimaksud terdiri atas: Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya. Jadi tim pelaksana kegiatan menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa, lalu sekretaris desa memverifikasi rancangan DPA. Setelah kepala desa menyetujui rancangan DPA nya, Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa, dimana RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Setelah kegiatan dilaksanakan maka selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kepada kepala desa melalui sekdes. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan juga didukung dengan melampiri surat pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti penerimaan barang/jasa. Setelah itu dokumen tersebut diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Kemudian kaur keuangan desa melakukan pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan sekretaris desa.

#### c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dalam tugasnya tim pelaksana penatausahaan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu pajjar. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud merupakan catatan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Buku pembantu pajak adalah penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak dan sedangkan Buku pembantu panjar merupakan catatan hasil yang diberikan dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Dalam hal pelaporan kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan semester pertama kepada Bupati melalui camat dan perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa Sungai Rasau secara berjenjang, laporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala desa dituntut tepat waktu karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Namun dalam praktinya tidak ada pengurangan dana seperti yang dikatakan oleh kaur keuangan desa sungai rasau:

“Jika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan tidak ada sanksi dari bupati hanya saja jika laporan belum lengkap ya dana tidak bisa dicairkan”

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan peraturan bupati kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa secara berjenjang setiap akhir tahun anggaran.

#### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

##### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan metode atau cara yang terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program maka pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan. Dalam faktor komunikasi ini akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

##### 1. Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Berkaitan dengan sosialisasi mengenai kebijakan ADD telah dilaksanakan, dimana peneliti melakukan wawancara dengan Kaur Perencanaan yang menyatakan bahwa “Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ADD yang diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, LPMD, Tokoh masyarakat, Tokoh Ulama dan Ketua Tim Penggerak PKK desa” (Wawancara tanggal 10 maret 2021)

## 2. Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampaian pesan dijelaskan oleh Kaur Perencanaan, yaitu:

“menurut saya sangat jelas semua, dan tidak ada yang tanya sama kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua” (wawancara tanggal 11 maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informn diatas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD.

## 3. Konsistensi Pesan

Sementara itu ketika dinyatakan tentang konsistensi penyampaian pesan, Kepala Desa memberikan pernyataan

“saya telah melaksanakan musyawarah desa, cari swadaya masyarakat, libatkan lembaga Desa buat SPJ dan hasilnya dapat dilihat apa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada” (wawancara tanggal 11 maret 2021)

Demikian juga Kaur perencanaan juga memberikan pernyataan yaitu

“hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan ADD sudah kami patuhi semua, hal itu dikarenakan sosialisasi sangat jelas” (wawancara tanggal 11 maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan.

Dari hasil penelitian dalam fenomena komunikasi dengan para pelaksanaan ADD, yaitu sudah adanya intensitas sosialisasi oleh Kepala Desa kepada perangkat desa dan warga masyarakat lainnya, terdapat juga adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD dan telah ada konsistensi pesan dan tidak ada pesan yang saling bertentangan.

#### b. Sumber Daya Manusia

Kompetensi atau sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur oleh para informan mempunyai Sumber Daya Manusia yang baik. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini:

##### 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kompetensi/sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan Alokasi Dana Desa dikatakan oleh kepala desa “pelaksana kebijakan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dapat terselesaikan dengan sumber daya yang ada”. Ditambahkan juga oleh Kaur Perencanaan yang menyatakan bahwa “SDM yang ada terlaksana dengan baik karena memang pendidikan dari SLTA hingga S1 dan itu sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan ADD dan memiliki kemampuan dalam penyusunan RAB yang baik karena dalam proses pelaksana ADD ini seperti pemilihan BPD yang dimana pemilihannya melalui rakyat sedangkan aparat desa melalui tes penjarangan seperti tes wawancara, komputer, tertulis” (wawancara tanggal 20 maret 2021)

## 2. Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, para informan menyatakan sangat berjalan lancar sesuai dengan pernyataan menurut Kaur Perencanaan

“menurut saya dukungan fasilitas ADD ada, karena desa sungai rasau mengandalkan adanya dukungan pendapatan APBDes dan juga adanya fasilitas gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar” (wawancara tanggal 20 maret 2021)

Adapun juga Kepala Desa Sungai Rasau memberikan pernyataan “Ada dukungan fasilitas sarana dan prasarana terhadap ADD, seperti sepeda motor dinas yang dipakai saat membantu mengurus ADD dan dukungan masyarakat cukup tinggi karena dapat dilihat ketika membangun jembatan dengan dana ADD, masyarakat ikut menyumbang meskipun sebagian besar berupa tenaga, namun ada juga yang nyumbang material” (wawancara tanggal 5 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa Anggaran dari pendapatan desa lainnya ada dan juga adanya sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, peralatan ATK, Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.



Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana sangat merata secara pendidikan mereka tinggi sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan desa lainnya juga mendukung pelaksanaan ADD, selain itu fasilitas sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor dinas, peralatan kantor, ATK juga ada. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

c. Sikap Pelaksana

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut:

1. Persepsi Pelaksana

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Kepala Desa

“saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami dana tersebut sangat berguna (wawancara tanggal 5 mei 2021)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kaur Perencanaan yang menyatakan

“persepsi kami jelas ingin lebih baik lagi demi kemajuan desa dan bahkan berharap dana ADD akan semakin ditingkatkan” (wawancara tanggal 5 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

## 2. Respon pelaksana

Respon pelaksana dapat dikatakan sangat baik dapat diungkap dalam pernyataan yang diberikan Kaur Perencanaan yang mengatakan bahwa “dengan adanya dana ADD dapat menjalankan roda pembangunan di desa demikian juga respon nya sangat positif dengan dana ADD dan dapat bekerja dengan baik”. (wawancara tanggal 5 mei 2021)

### d. Struktur Birokrasi

Dalam hal keorganisasian pelaksana kebijakan dana ADD, para informan mempunyai tanggapan yang senada yaitu keorganisasian telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati.

#### 1. Pembentukan Struktur Organisasi

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD mempunyai tanggapan yang senada yang diberikan oleh Kepala Desa dan Kaur Perencanaan, “sudah ada struktur organisasi

dalam pelaksanaan ADD dan hal ini diatur dalam juknis Bupati” (wawancara tanggal 5 mei 2021)

## 2. Pembagian Tugas

Hasil penelitian penulis terhadap pembagian tugas pelaksana ADD, para informan mempunyai tanggapan yang senada. Lebih lanjut pernyataan oleh Kaur Perencanaan

“dalam pelaksanaan kebijakan ADD telah ada pembagian tugas yang jelas dalam melaksanakan kegiatan, dimana pembagian tugas dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang ada”. (wawancara tanggal 6 mei 2021)

## 3. Koordinasi Para Pelaksana

Terkait dengan koordinasi para pelaksana, hasil penelitian menunjukkan cukup baik, dimana dinyatakan oleh Kaur Perencanaan

“Koordinasi cukup baik, koordinasi juga dilakukan untuk mengetahui kemajuan fisik dan keuangan dana Alokasi Dana Desa. (wawancara tanggal 6 mei 2021)

## **5. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut**

Pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penanguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat diartikan sebagai suatu

perilaku individu muslim. Dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka memperoleh dan menjaga maqasid syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

### 1. Ekonomi Islam Bersifat Rabbaniyah

*Pertama*, ekonomi Islam ialah ekonomi Rabbaniyah (ketuhanan), karena perantara paling utamanya dari Allah, tujuan mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Seperti di dalam Q.S Al-Mulk/67:15 berikut,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي  
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-Mulk/67:15)

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) pada Allah.

*Kedua*, ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik di dalam masalah perencanaan maupun pengelolaan. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam. Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan

filosofis dalam diri manusia seperti dari nama manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, jadi sebagai manusia yang beragama dan mempunyai Aqidah hendaklah mengikuti semua kegiatan keIslaman baik itu dalam kemasyarakatan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

*Ketiga*, sifat ekonomi Islam yang Rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Dari penjelasan ekonomi Rabbaniyah di atas pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan yaitu Musrenbang warga yang hadir hanya sekitar 20 orang saja dan dari wawancara warga yang mengatakan bahwa pengelolaan ADD itu tidak adanya kecurangan dalam dana. Bagi seorang muslim saling mengawasi di dalam kegiatan ekonomi maupun pembangunan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus mengikuti peraturan dalam masalah Musyawarah perencanaan maupun pertanggungjawaban mengalokasikan Harta/dana karena dalam pembangunan ekonomi islam ada yang namanya Rabbaniyah (ketuhanan) untuk menjaga agar kita tetap tawakal dan tetap menjaga diri serta mencari ridha Allah, jadi jangan menuduh kalau kita sendiri tidak ikut serta dalam pengelolaan anggaran.

## 2. Prinsip pembangunan ekonomi Islam

Ketika Islam menawarkan konsep pembangunannya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka alasan pertama munculnya konsep ekonomi

pembangunan ini adalah didasari adanya kebutuhan akan suatu konsep alternatif yang layak diterapkan bagi pembangunan negara-negara Muslim. Hal ini menegaskan dengan kenyataan bahwa rancangan pembangunan ekonomi model Barat yang selama ini diterapkan hampir dua abad di hampir seluruh negara-negara dunia ternyata tidak sama dengan jiwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara Muslim. Hal itu terlihat dalam nyatanya pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Maka tidak asing jika banyak kritik yang menyatakan bahwa konsep pembangunan Barat yang lahir dari teori kapitalis kemungkinan bisa menghancurkan masa depan pembangunan negara-negara muslim tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah:

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral dan material. Pembangunan ialah aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi sosial spiritual dan fiskal yang tidak dapat saling dipisahkan. Karena kebahagiaan yang ingin diperoleh tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia saja tetapi juga di akhirat.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Hal itu berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menekankan bahwa wilayah operasi pembangunan yaitu lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam bisa memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.

- c. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multi dimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penegasan utama dalam pembangunan menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber daya yang telah dianugerahkan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya seoptimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Dari keterangan wawancara dari beberapa responden dan penjelasan Ekonomi pembangunan Islam di atas dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya di pandang dalam masalah bangunannya saja tetapi dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban sangat penting karena dalam Ekonomi Pembangunan Islam terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam harus diperhatikan, kita sebagai seorang manusia harus menjaga sikap bermusyawarah, di dalam Islam bermusyawarah sangat penting agar di dalam perencanaan Musrenbang mendapat hasil yang sempurna dan tidak menimbulkan hasrat di diri bahwa yang dilakukan tim pelaksana itu salah dan tidak berpikir bahwa mereka menggelapkan uang anggaran yang keluar setiap tahunnya, agar itu tidak terjadi ke ikut sertaan dalam Musrenbang dalam perencanaan pembangunan itu dihadiri. Begitu juga di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat seharusnya ikut serta dalam pelaksanaan agar yang

didapat tidak hanya kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Islam mengajarkan kita ikut serta dalam hal kebaikan agar tidak ada pikiran yang buruk membayangi seseorang, tanggung jawab adalah suatu hal yang berat tanggungjawabnya bagi seseorang tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Sungai Rasau harus sama-sama menjaga apa yang telah diberi pemerintah karena itu merupakan amanah.